STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



BIDANG REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB

Nomor SOP	SOP/202 / III /KA/RH.00.01/2024/BNNP
Tanggal Pembuatan	Maret 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	Maret 2024
Disahkan oleh	Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH.
	NRP. NRP. 67050428
Nama SOP	SOP Pendist ibusian Rekam Medis

Dasar hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan:
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; dan
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik

Keterkaitan:

- SOP Penyimpanan Rekam Medis

Peringatan:

Jika tidak ada koordinasi dengan unit terkait, maka akan terjadi kesulitan dalam pelaksanaan SOP ini.

Kualifikasi pelaksana:

Dokter

Perawat

Psikolog Klinis

Asisten KOnselor

Konselor

Petugas Administrasi Klinik

Peralatan/ perlengkapan:

Berkas rekam medis

Pencatatan/ pendataan:

NO	URAIAN KERJA	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		Dokter/Psikolog klinis/Perawat/Asisten Konselor/Konselor	Petugas Administrasi Kklinik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Meminta berkas rekam medis kepada petugas administrasi klinik sesuai identitas klien yang akan ditangani.				1 menit	Bukti tindakan	
2.	Mencari rekam medis di rak penyimpanan RM.				5 Menit	Bukti tindakan	
3.	Menyerahkan berkas rekam medis kepada petugas yang menangani klien.		194	Berkas rekam medis	1 menit	Bukti tindakan	